



KEPALA DESA MARGOMULYO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOMULYO
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA MARGOMULYO
TAHUN 2021 - 2027

KEPALA DESA MARGOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), perlu membentuk Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa MARGOMULYO;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

- 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - b. Melaksanakan penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - c. Melaksanakan pengkajian keadaan Desa;
 - d. Melaksanakan penyusunan rancangan RPJM Desa; dan

- e. Melaksanakan penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Margomulyo
Pada tanggal 01 Juni 2021

**KEPALA DESA
MARGOMULYO**



CIPTO EKO ANDRIATNO

TEMBUSAN :

1. Bupati Pati (sebagai laporan).
2. Camat TAYU (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Desa MARGOMULYO
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Margomulyo

Nomor : 01/VI / 2021

Tanggal: 01 Juni 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RPJM DESA MARGOMULYO
TAHUN 2021 - 2027

NO	NAMA	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	CIPTO EKO ANDRIATNO	Kepala Desa	Pembina;
2.	WIDIYARTONO, SH	Sekretaris Desa;	Ketua
3.	H. HARTONO, SH	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	ACHMAD ZAIDIN, S Ag	Perangkat Desa	Anggota.
5.	SUKOYO	Unsur Masyarakat	Anggota.
6.	NINIK INDRATI	Unsur perempuan	Anggota
7.	ABDUL YAJID	Unsur Masyarakat	Anggota


 KEPALA DESA MARGOMULYO
 CIPTO EKO ANDRIATNO